

PENILAIAN INVESTASI SURAT BERHARGA SYARIAH DAN PERHITUNGAN DANA UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO KEGAGALAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

(Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2015, tanggal 31 Agustus 2015)

Otoritas Jasa Keuangan,

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah; dan
2. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah, di tempat.

Sehubungan dengan amanat Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah dan memperhatikan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana Tabarru' dan Perhitungan Jumlah Dana Yang Harus Disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Yang Mungkin Timbul Dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, perlu untuk mengatur mengenai penyesuaian perhitungan penilaian investasi surat berharga syariah yang meliputi sukuk atau obligasi syariah, surat berharga syariah negara, surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia, dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya, serta penyesuaian dana untuk mengantisipasi risiko kega-

galan pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban yang digunakan dalam perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Bahwa dampak dari kondisi keuangan global saat ini telah mengakibatkan nilai pasar dari investasi surat berharga syariah yang dimiliki perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah menunjukkan nilai yang tidak wajar.
2. Bahwa dampak dari kondisi keuangan global saat ini telah mengakibatkan penurunan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah kurang dari tingkat solvabilitas yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
3. Sehubungan dengan butir 1 dan/atau butir 2 perlu diberikan stimulus bagi perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah dalam penilaian investasi surat berharga syariah agar mencerminkan nilai yang wajar, serta penyesuaian dana untuk mengantisipasi risiko kegagalan pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas.

II. PENILAIAN SURAT BERHARGA SYARIAH

1. Perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah dapat melakukan penilaian surat berharga syariah dengan menggunakan nilai perolehan diamortisasi.
2. Dalam hal perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah melakukan penilaian surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada butir 1, maka penilaian surat berharga syariah tersebut berlaku bagi seluruh surat berharga syariah yang dimiliki perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah.

III. PENYESUAIAN PERHITUNGAN DANA UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO KEGAGALAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN/ATAU KEWAJIBAN

1. Jumlah dana yang diperhitungkan dalam mengantisipasi risiko kegagalan pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban dalam perhitungan tingkat solvabilitas paling rendah 50% (lima puluh persen) dari perhitungan dana yang diperhitungkan dalam mengantisipasi risiko kegagalan pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana Tabarru' dan Perhitungan Jumlah Dana Yang Harus Disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Yang Mungkin Timbul Dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
2. Persentase dana yang diperhitungkan dalam mengantisipasi risiko kegagalan pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud pada butir 1, disesuaikan sampai dengan tingkat solvabilitas dana tabarru' perusahaan asuransi syariah

dan perusahaan reasuransi syariah mencapai paling tinggi 30% (tiga puluh persen).

IV. PENERAPAN PENILAIAN SURAT BERHARGA SYARIAH DAN PENYESUAIAN PERHITUNGAN DANA UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO KEGAGALAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN/ATAU KEWAJIBAN

1. Perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah yang memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka romawi I butir 1 dan butir 2 dapat menerapkan ketentuan angka romawi II dan/atau angka romawi III.
2. Dalam hal perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah telah melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka romawi II dan berdasarkan penilaian tersebut tingkat solvabilitas sudah memenuhi ketentuan dalam dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka romawi III menjadi tidak berlaku.

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal dicabutnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Agustus 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA Pensiun, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS
JASA KEUANGAN,
ttd.
FIRDAUS DJAELANI

(BN)